

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan ketiga pada Pasal 1 Ayat 3 secara jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹ Maka, apabila setiap orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan bangsa dan negara harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, kita mengenal sanksi pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dan dilarang, serta terdapat sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.² Aturan hukum pidana yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu memang memuat pengaturan tentang berbagai tindak pidana, dengan kemungkinan pula adanya kekhususan di dalam pengaturan tentang asas-asas berlakunya secara menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana.³

¹Dr. Ali Safaat, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi”, (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016) Hal: 16

² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Citra, 2015, Hlm :1

³ Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus, Surakarta : FH UMS. Hlm :2.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada Pasal 10 disebutkan bahwa sanksi pidana yang berlaku di Indonesia terdiri atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pelaksanaan tempat pemidanaan di Indonesia dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Kemudian pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.⁴

Secara umum sistem peradilan pidana merupakan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.⁵ Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari tatanan hukum yang berlandaskan falsafah Pancasila menurut arah, batasan, dan cara pendidikan

⁴ UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁵ Andi Marlina, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Eureka Media Aksara. 2022. Hlm. 35

narapidana, yang dilaksanakan untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan menyimpang agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan juga diharapkan setelah dilakukan pembinaan dapat memperaiki diri pelaku, berada pada jalan yang benar, serta dapat bersosial dengan masyarakat lainnya.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan dalam Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Badan Pemasyarakatan (Bapas) atau tempat lain yang sudah ditentukan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa dikarenakan dapat memberikan dampak yang buruk bagi bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi merupakan kegiatan yang dilakukan penyelenggara negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau kelompok sehingga berdampak bagi negara dan masyarakat. Tetapi praktek tindak pidana korupsi tidak hanya ditemukan di

Indonesia, namun di negara-negara berkembang juga sering terjadi praktek-praktek korupsi. Biasanya, dalam pelaksanaan praktek tindak pidana korupsi ini memiliki cara kerja yang sistematis, karena korupsi dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan lebih dari satu orang atau kelompok sehingga berdampak pada kemajuan negara, pembangunan negara, dan berimbas pada masyarakat.

Di Indonesia praktik korupsi sangat sering kita ketahui, baik dari media massa seperti televisi, internet, koran dan media sosial. Korupsi sudah menyusup ke dalam kehidupan masyarakat, karena praktik korupsi sudah banyak dilakukan baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke pemerintah desa juga banyak melakukan praktik-praktik korupsi ini. Jadi praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi dapat juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Tanpa disadari korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar bagi masyarakat umum. Seperti pemberian hadiah bagi pejabat atau pelaksana penyelenggara negara atau keluarganya sebagai imbalan jasa dari sebuah pelayanan. Hal itu sudah dianggap menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Padahal itu adalah salah satu bentuk korupsi.⁶ Kebiasaan ini bisa saja menjadi bibit-bibit kegiatan korupsi yang nyata. Kebiasaan ini juga terjadi dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat tentang korupsi. Mungkin semua orang pernah dengar kata korupsi tetapi tidak paham pengertian dari korupsi itu sendiri.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Memahami Untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi", (Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006)

Secara normatif, penanggulangan tindak pidana korupsi melalui kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum telah lama dilakukan, namun korupsi tetap saja berkembang semakin marak sehingga semakin sulit untuk diberantas. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu kebijakan legislasi hukum pidana dan upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Jadi pelaku tindak pidana korupsi akan ditempatkan pada Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah ia lakukan.

Pada tanggal 03 Agustus 2022 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mulai berlaku. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan karena undang-undang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Undang-undang terbaru ini selain menganut konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional.⁷

Pada saat menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana memiliki beberapa hak dimana salah satunya adalah hak remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang dijalani oleh narapidana dan anak yang berkonflik

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022#>, diakses 12 Maret 2024

dengan hukum. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap 17 Agustus.⁸ Namun, untuk memperoleh remisi tentu ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan atau diikuti sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Pemberian remisi menjadi salah satu motivasi bagi narapidana yang sedang menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Karena dengan adanya remisi, narapidana tersebut akan mampu membina dirinya sendiri untuk lebih baik kedepannya. Pemberian remisi juga merupakan sebagai bentuk dan perwujudan dari pemajuan perlindungan terhadap hak asasi manusia berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di atur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sebelumnya pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan acuan pelaksanaannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak wargabinaan pemasyarakatan. Namun, dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dengan adanya perbedaan syarat pemberian remisi antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sehingga didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan syarat-syarat

⁸ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Reflika Aditama, 2006, hlm 167.

untuk mendapatkan remisi tidak ada lagi perbedaan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang merupakan undang-undang terbaru didalam pemasyarakatan. Selanjutnya perlu kita ketahui aturan-aturan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Hukum Dalam Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dasar hukum remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat?
2. Bagaimana penerapan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan-aturan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui penerapan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan penambahan ilmu atau referensi ilmu hukum pada umumnya. Lebih khusus pada hukum pidana yang menyangkut ilmu pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan dalam penerapan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, aparaturnegara, pakar hukum dan aparat penegak hukum.

1.5.Sistematika Penulisan

Pada saat melakukan penulisan penelitian, penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang bertujuan untuk mempermudah memahami hasil dari penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I : Berisi Pendahuluan, dan yang menjadi sub-sub bab terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Berisi Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul penulis.
- BAB III : Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.
- BAB IV : Pada bab ini penulis akan membahas proses dari penelitian ini dari awal penelitian hingga mendapatkan hasil penelitian.
- BAB V : Penutup, bab ini merupakan tahap akhir dimana bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA